PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL MODERN ANTARA PT.BIMA PUTRA ABADI CITRANUSA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAHAT

SKRIPSI
Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
Evi Nurmila

502015413

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2019

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL MODERN ANTARA PT.BIMA PUTRA ABADI CITRANUSA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAHAT**

Nama : **Evi Nurmila**
NIM : **502015413**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program kekhususan : **Hukum Perdata**
PEMBIMBING
Rosmawati.SH,MH. ( )

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Hj. Sri Sulastri, SH, M,Hum** ( )
Anggota : **1. H. Abdul Hamid Usman,SH,M,Hum** ( )

: **2. MH. Tho'an Basri, SH, MH** ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH, M,Hum

NBD/NIDN : 6791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Evi Nurmila
NIM	: 502015413
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL MODERN ANTARA PT.BIMA PUTRA ABADI CITRANUSA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAHAT"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2019

METERAI TEMPEL A89F7AFF846092558 6000 ENAM RIBU RUPIAH

EVI NURMILA

ABSTRAK
PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL MODERN ANTARA PT.BIMA PUTRA ABADI CITRANUSA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAHAT

OLEH
EVI NURMILA

Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama yang diatur diluar KUHPerdata, tetapi di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama di dalam praktek adalah berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Tujuan penelitian ini untuk membahas pokok masalah sebagai berikut : Bagaimanakah perjanjian pengelolaan pasar tradisional modern antara PT.Bima Putra abadi Citranusa dengan Pemerintah daerah di kabupaten lahat Dan Apakah akibat dari perjanjian pengelolaan pasar tradisional modern antara PT.Bima Putra Abadi Citranusa dengan pemerintah daerah kabupaten lahat. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sosiologis yang bersifat deskriftif yang diambil data primer dan sekunder, berdasarkan hasil penelitian bahwa Perjanjian Pengelolaan Pasar tradisional modern antara PT.Bima Putra Abadi Citranusa dengan pemerintah daerah kabupaten lahat didirikan dan dikelola oleh PT.Bima Putra Abadi Citranusa yang bertujuan untuk memindahkan para pedagang di Pasar Serelo dan guna menertibkan para pedagang hamparan dan pedagang kaki lima serta untuk mengatasi pasar yang tidak teratur dan kemacetan lalu lintas di sekitar Pasar Serelo, pasar lematang dan pasar lainnya yang ada di kabupaten lahat. Akibat dari perjanjian tersebut timbul dampak positif seperti : manajemen yang transparan dan profesional. Dan dampak negatif seperti : pengawasan yang dilakukan oleh pengelola pasar tradisional modern lahat belum spenuhnya berjalan dengan baik, karena masih ada jalan yang berlubang sehingga menganggu aktifitas pasar.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengelolaan dan Pasar

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan pada sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "**PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL MODERN ANTARA PT.BIMA PUTRA ABADI CITRANUSA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAHAT**"

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan , kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat saya lalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmi, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Rosmawati SH, MH, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Atika Ismail, SH, MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan karyawati Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Papa dan mama, kakanda dan adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar sarjana.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang. Maret 2019

Penulis,

Evi Nurmila

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5
D. Kerangka Teori 6
E. Metode Penelitian 7
F. Sistematika Penulisan 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian 11
B. Tinjauan Tentang Pasar 26
C. Tinjauan Tentang Tata Kelola Pasar 27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perjanjian Pengelolaan Pasar Tradisonal Modern antara PT. Bima Putra Abadi Citranusa dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lahat 31
B. Akibat dari Perjanjian Pengelolaan Pasar Tradisional Modern antara PT.Bima Putra Abadi Citranusa dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lahat 48

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 50
B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama yang diatur diluar KUHPerdata, tetapi di dalam masyarakat. Lahirnya perjanjian kerjasama di dalam praktek adalah berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Berdasarkan pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, ketentuan ini berbunyi " Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kata "semua" berarti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan dan mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.[1] Asas kebebasan berkontrak mengandung pengertian bahwa "setiap orang bebas mengadakan perjanjian, baik perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata maupun perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat.Definisi perjanjian itu sendiri dalam ketentuan pasal 1313KUHPerdata berbunyi "suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.

Perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata dapat dinilai secara *materiil* atau dinilai dengan uang. Perjanjian yang dibuat berdasarkan asas

[1] Badrulzaman Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan.* Bandung : Citra AdityaBakti. hlm 82

kebebasan berkontrak tidak begitu saja dapat dilakukan, karena masih dibatasi undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Menurut subekti bahwa, "Perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum intern (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar" yang bertindak keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga kerugian diantara para sekutu diatur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu di ketahui masyarakat. [2]Suatu perjanjian yang telah disepakati haruslah dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kewajiban dari masing-masing pihak. Namun ada kalanya dalam suatu perjanjian tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat disebabkan karena kelalaian salah satu pihak dalam perjanjian, atau kedua belah pihak, atau dapat pula disebabkan karna suatu hal yang berada diluar kuasa dan keinginan dari para pihak dalam perjanjian tersebut.Apabila para pihak dalam perjanjian tidak dapat melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya maka terjadi wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Wanprestasi adalah tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dan tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh debitur.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari *management.* Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Stoner dalam Handoko menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar

[2] R.Subekti. 1976. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung : Alumni. hlm 1

mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[3]Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, dan barang-barang lainnya[4]. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional. Pengelolaan pasar sendiri menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan pasar akan meningkatkan pula retribusi pasar.

Seperti Pasar Tradisional Modern di Kabupaten Lahat yang sering disebut juga PTM serelo Lahat yang dapat menggerakan roda perekonomian daerah karena disinilah perputaran uang terbesar selain perbankan. Pasar Tradisional Modern di Kabupaten Lahat sendiri pasar yang paling besar dan lengkap di Kabupaten Lahat , Segala bentuk hasil bumi seperti sayuran, rempah, dan sebagainya diperdagangkan di Pasar Tradisional ini. Pasar Tradisional Modern Lahat didirikan oleh Pemerintah Daerah Lahat yang dibantu oleh pihak swasta PT.Bima Putra Abadi Citranusa yang juga sebagai Pengelola Pasar Tradisional Modern Lahat. Pengelolaan pasar tersebut dilaksanakan melalui surat perjanjian antara pihak pemerintah Kabupaten Lahat dengan PT.Bima Putra Abadi

---

[3] R. Abdul Saliman. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Untuk Perusahaan.* Jakarta : Kencana hlm 5

[4] Dikutip dari situs Wikipedia Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar diakses pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 02.00 WIB

Citranusa sebagai bentuk pengelolaan pasar, [5]maka saya tertarik mengajukan judul "**PERJANJIAN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL MODERN ANTARA PT.BIMA PUTRA ABADI CITRANUSA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LAHAT.**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses perjanjian Pengelolaan Pasar Tradisional Modern antara PT.Bima Putra Abadi Citranusa dengan pemerintah daerah di Kabupaten Lahat?
2. Apakah akibat dari perjanjian Pengelolaan Pasar Tradisional Modern antara PT.Bima Putra Abadi Citranusa dengan pemerintah daerah di Kabupaten Lahat?

[5] Hasil Wawancara dengan Anwar Mirza, Komisaris pasar tradisional Modern Kabupaten lahat, tanggal 12 Oktober 2018. Di kantor pengelola pasar. jam 09.00 WIB.

C.Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang tidak terkontrol saya membatasi ruang lingkup pembahasan ini pada bentuk isi pengelolaan pasar dan hubungan hukum antara para pihak dengan perjanjian pengelolaan pasar.

2. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui perjanjian pengelolaan Pasar Tradisional Modern antara PT.Bima Putra Abadi Citranusa dengan pemerintah daerah di Kabupaten Lahat
b. Untuk mengetahui akibat dari perjanjan pengelolaan Pasar Tradisional Modern antara PT.Bima Putra Abadi Citranusa dengan pemerintah di Kabupaten Lahat
c. Untuk melakukan perluasan ilmu pengetahuan di bidang perjanjian kerja sama

D. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori penulisan memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah salah satu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal

2. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain

3. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastuktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang

4. Pasar tradisional adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun pengelola pasar.[6]
5. Pasar Tradisional Modern adalah sebuah nama pasar yang sering disebut juga dengan PTM di Kabupaten Lahat

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis yang bersifat deskriftif.

[6] Wikipedia Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 02.00 WIB

Sumber dan Jenis Data

a. sumber data

1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di kantor pengelolaan pasar

2. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan , buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Studi Kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu perpustakan Universitas Muhammadiyah Palembang, perpustakaan daerah palembang, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber/ informan berasal dari wawancara yaitu pengelola pasar tradisonal lahat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah merupakan data yang dikumpul guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh dan literatur buku pendapat para ahli, dan

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.[7]

4. Teknik Penumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan peneliti tanyakan kepada narasumber dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebuh dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan kepada pengelola Pasar Tradisional Modern Lahat.

b. Studi Dokumen

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

5. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

[7] Dikutip dari Accounting Media. Accounting-media.blogspot.com pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB

a. Pengelolaan data

Pengelolaan data dilakukan dengan teknok observasi atau disebut dengan teknik pengamatan. Artinya, suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi data yang merupakan tingkah laku non verbal dari responden.

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriftif, analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriftif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum ini untuk mendapatkan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan pemahaman pembaca dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari pengertian analisis hukum, pengertian perjanjian, dan perjanjian pengelolaan

BAB III : PEMBAHASAN

Terdiri dari perjanjian pengelolaan Pasar Tradisional Modern di Kabupaten Lahat dan apakah akibat dari perjanjian pengelolaan Pasar Tradisional Modern di Kabupaten Lahat.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan uraian hasil penelitian yang berupa kesimpulan dan kritikan berupa saran penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul R Saliman, 2004. *Esensi Hukum Bisnis Untuk Perusahaan.* Jakarta : Kencana

Ahmad Busro, 1985. *Hukum Perikatan,* Semarang : Oetama

Dhanang Widijawan, 2018. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis.* Bandung : Keni Media

Huala Adolf, 2008. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional,* cetakan kedua, Bandung : Refika Aditama

J. Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian,* Bandung : Citra Aditya Bakti

Mariam Darus Badrulzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan.* Bandung : Citra AdityaBakti.

Mariam Darus Badrulzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis,* Bandung : Alumni

R.Setiawan. 2004. *Pokok-pokok hukum perikatan.* Bandung : Bina Cipta

Raden Subekti, 1976. A*spek-Aspek Hukum Perikatan Nasional.* Bandung : Alumni.

Satjipto Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum,* Bandung : Alumni

Sri Redjeki Hartono, 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia,* Malang : Bayu Media

Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*, cetakan keenam Jakarta : Intermasa

Skripsi,jurnal dll:

Ariswan Barmawi, *Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Bandar Lampung Oleh Dinas Pengelolaan Pasar.* Lampung : Universitas Lampung

Djuhaendah Hasan, *"Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Pembangunan Hukum Indonesia",* artikel dalam Bunga Rampai *Pembangunan Hukum Bisnis dalam kerangka Sistem Hukum Nasional dalam Rangka Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H,* Bandung, 2007

Meidia Rizki Yolanda, *Pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure Sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh.* Padang : Universitas Andalas

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974

Pasal 50 ayat (1) UU. No 1 Tahun 1974

Website:

Accounting Media. Accounting-media.blogspot.com pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB

Wikipedia Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 02.00 WIB

Wikipedia Indonesia https://id.wikipedia.org/wiki/analisis pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB